

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus Pada Institusi Penerima Wajib Lapor Sinar Jati Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**PUTRA RAMADHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Pada Institusi Penerima Wajib Lapori Sinar Jati Lampung)**

**Oleh**

**PUTRA RAMADHAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu permasalahan yang belum ditemukan formulasi mengenai pencegahan dan penanganannya. Banyaknya instansi yang terlibat dalam permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika justru mengakibatkan efektifitas sosialisasi tentang Undang-Undang ini kepada masyarakat.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini didapat berdasarkan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling dan kuisisioner, sehingga data yang di dapatkan mendekati valid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didapatkan hasil bahwa pengetahuan tentang bahaya narkotika dan pengetahuan tentang hukuman pidana penyalahguna, kepemilikan dan transaksi jual beli narkotika sebagian besar kurang dipahami. Sosialisai tentang Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan tidak berhasil. pengetahuan wajib lapor/lapor diri dan rehabilitasi yang dilakukan hanya sebagian kecil diketahui oleh masyarakat. sehingga Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan kurang berhasil.

---

**Kata Kunci: narkotika, efektifitas, sosialisasi, wajib lapor.**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECTIVENESS OF SOCIALIZATION OF LAW NUMBER 35 YEAR OF 2009 ON NARCOTICS YEAR 2016**

**By  
PUTRA RAMADHAN**

The Law Number 35 Year of 2009 on Narcotics is a legal product issued by the Government of the Republic of Indonesia in order to overcome the problem of narcotics abuse in Indonesia. This problem can be categorized as one of the problems with no formulation on prevention and handling. The number of agencies involved in the problem of drug abuse prevention actually made the socialization of the law became less effective.

The purpose of this research is to find out the effectiveness of socialization of Law No. 35 year of 2009 on Narcotics. The method used in this research was in form of descriptive research with qualitative approach. The data sources in this research were obtained through in-depth interviews with informants determined using purposive sampling technique and questionnaire, therefore the data were expected to be in depth validation.

The results of the effectiveness of socialization of Law No. 35 year of 2009 on Narcotics showed that the public have poor knowledge about the dangers of narcotics and the penalties on drugs abuse, drugs ownership and drugs transaction sales. The socialization on Law number 35 year of 2009 either conducted directly or indirectly failed to educate the public. Only small parts of the public have an understanding about compulsory report/self-report and rehabilitation, so that the effectiveness of the socialization could be concluded unsuccessful.

**Keywords: narcotics, effectiveness, socialization, compulsory report.**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus Pada Institusi Penerima Wajib Lapor Sinar Jati Lampung)**

**Oleh**

**PUTRA RAMADHAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SOSIALISASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Pada  
Institusi Penerima Wajib Lapori Sinar Jati  
Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Putra Ramadhan**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1016021132

Jurusan : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Drs. R Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP. 19611218 198902 1 001

  
**Darmawan Purba, M.I.P.**  
NIP. 19810601201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
**Drs. R Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP. 19611218 198902 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Drs. R Sigit Krisbintoro, M.I.P.**




Sekretaris : **Darmawan Purba, M.I.P.**



Penguji Utama : **Drs. Hi. Aman Toto D, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


**Dr. Svarief Makhya, M.Si.**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **6 April 2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 April 2018  
Yang Membuat Pernyataan,



Putra Ramadhan  
NPM. 1016021132

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Putra Ramadhan. Peneliti dilahirkan di Teluk Betung, 26 Maret 1992. Peneliti merupakan anak bungsu dari 2 (dua) bersaudara. Peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Hasan Samin dan Ibu Galillah, S.Pd.

Peneliti mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak Taman Siswa diselesaikan pada tahun 1998, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Banding Agung diselesaikan pada tahun 2004, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talang Padang diselesaikan pada tahun 2007, dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Talang padang diselesaikan pada tahun 2010.

Selanjutnya pada tahun 2010 Peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui jalur Mandiri. Selama melaksanakan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, peneliti aktif dalam organisasi baik internal maupun eksternal kampus, Antara lain : Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Tanggamus (HIMAPPTA), Sekretaris Biro Minat, Bakat, dan Kerohanian HMJ Ilmu Pemerintahan, Ketua SAPMA Kab. Tanggamus, Ketua Komisi III (Perundang-undangan) DPM Fisip Unila, Ketua

Bidang PTKP HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Unila, Wakil Ketua I Hima KOSGORO Provinsi Lampung, serta Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bandar Lampung, Sekretaris Jendral PW SAPMA PP Prov.Lampung, Bidang I BPD HIPMI Prov.Lampung. Peneliti telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 Desa Bumi Nabung Utara, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
(Q.S Al Baqarah: 216)*

*Janganlah Kamu Berputus Asa dari Rahmat Allah  
Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Semuanya  
(QS. Az-Zumar Ayat 53)*

*Hidup Akan Berguna Ketika Memberikan Manfaat Bagi Orang Banyak  
(Lintang Yunita Afriana)*

*Jadi Orang Penting Itu Baik, Tapi Lebih Penting Jadi Orang Baik  
(Lintang Yunita Afriana)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, Skripsi ini ku persembahkan kepada Keluarga tercinta, Ayahanda Hasan Samin, Ibunda Galillah, S.Pd, Kakakku Desria terima kasih atas dukungan moril maupun materil, asih sayang, motivasi, semangat, doa yang tak pernah putus mereka berikan kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini

## SANWACANA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nyalah skripsi yang berjudul “*Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Pada Institusi Penerima Wajib Lapori Sinar Jati Lampung)*” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dari awal pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini, karena bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing serta dosen penguji yang sudah memberi banyak masukan, kritik dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam waktu yang singkat baik dalam bentuk arahan, kritik atau teguran yang bentuknya kecil namun berdampak besar.
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus dosen pembimbing I yang

selalu mendampingi, membimbing dan membantu pelayanan kebutuhan mahasiswa khususnya mahasiswa akhir di jurusan.

3. Bapak, Darmawan Purba, M.IP Pembimbing II sekaligus Dosen yang telah banyak memberikan pembelajaran lewat obrolan bersama rokok sampoerna mildnya dan banyak arahan serta motivasinya yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini dan dapat lulus dengan hasil yang maksimal.
4. Bapak Drs. Hi. Aman Toto D, M.H selaku dosen pembahas yang selalu memberikan masukan dalam proses melakukan metode penelitian, sehingga peneliti mengetahui peneliti yang baik dan benar.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, yang telah membimbing, mendidik dan memotivasi selama ini. Terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Staf Jurusan, Ibu Riyanti dan mas bambang yang selalu membantu proses administrasi dan, Pak'De Jum, dan kiyay-kiyay serta mamas di ruangan 2x2 yang selalu membantu urusan seminar dan menemani peneliti ketika menunggu dosen.
7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi dan skripsi, terutama kepada Ibu F. Trisni Rahartini, S.I.P dan bang Rachman yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Teristimewa kepada kedua orangtuaku, yaitu Bapak Hasan Samin, terima kasih telah menjadi ayah sekaligus *garda besi* bagi anak-anaknya, yang kerap memberikan motivasi yang semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan,

rahmat, ridho, dan melancarkan segala urusannya. Selanjutnya Ibunda Galillah,S.Pd, terimakasih telah menjadi ibu yang baik dan pemberi kasih sayang terbaik setelah Allah SWT yang tak pernah lelah mengingatkan dan membangunkan di setiap pagi dan selalu mendoakan, mensupport dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang mandiri, dan *Mbeneh*.

9. Untuk saudariku, Desria Lestari yang emosinya jarang stabil tapi anda perempuan baik dan tangguh, Ayu Putri Aprilani yang selalu mengingatkan untuk segera lulus, terima kasih atas semua hal yang sudah kalian berikan kepadaku selama ini, positif- negatif, baik-buruknya adalah bentuk pembelajaran dari kehidupan yang dinamis. Semoga kita berempat dapat segera berkumpul dan membahagiakan kedua orang tua kita serta menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita.
10. Terima kasih kepada Prof.Bujang Rahman yang selalu membantu peneliti di setiap kesulitan selama melewati proses perkuliahan semoga kelak bertemu prof sudah jadi rector unila, Prof. Yulianto yang selalu memberikan arahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi, Prof.Karomani yang selalu tidak pernah bosan berdinamika dan mengawalan mahasiswa di kampus, Prof.Syarifudin Basyar walau beda universitas tapi beliau rutin memantau pergerakan adinda-adindanya dan selalu siap untuk dijadikan kawan berdiskusi, Prof. Mukri rector UIN Raden Intan Selamat prof semoga amanah dengan jabatan barunya ketum PW NU Prov.Lampung tetap pada khitahnya bahwa manusia harus mampu memanusiakan sesama pesan yang selalu disampaikan. DR.Mustafa terima kasih atas wejangan dan nasehatnya dibalik kabar miring yang sedang menerpa tapi tetap jadi pemimpin yang menerima

siapapun yang hadir tanpa memilih. Khidir Ibrahim lewat guyonannya yang selalu memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi

11. Untuk perempuan yang selalu siap dalam keadaan apapun dan tak kenal lelah menghadapi kerasnya sikap sang peneliti, Risky Nitha Islamiyati, melalui perkenalan yang singkat dan penuh arti untuk memutuskan membangun semua dari nol, genggam selalu tanganku, simpan dengan baik komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Kamu adalah bukti dari cantik nya paras dan hati, kamu bentuk terindah dari baiknya tuhan padaku. Terima kasih sayang.
12. Terima kasih kepada para informan, Mas Bagoes Sampoerna Djaya Program Manager terkece badai, Pak Rolly psikolog dengan segudang pengetahuan dan pengalamannya, Firman konselor muda berbakat yang selalu siap menyajikan data yang diperlukan untuk peneliti, bor Radit dan bor Putra yang sudah mengantarkan peneliti dala proses penelitian , Sek Novrico yang menemani peneliti dalam proses wawancara dan juga banyak membantu selama proses riset berlangsung.
13. Terima kasih kepada Tondano 35 yang sudah mengajarkan peneliti tentang seluk beluk menjadi aktivis dan menjadi surveyor, dan para senior, bang Darmawan Purba yang sudah memberikan inspirasi penulis tentang judul skripsi, Mas Wawang, Mas Didik, Pun Junian, Bang Eric, Bang Miza, Bang Mimi, Bang Hafiz, Bang Angga, Bang Asep Bang Cholis, Bang Bukit dll, para rekan sejawat di Peluru, Purpala.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2010 yang dari awal kita berjuang bersama, khususnya para serigala terakhir yaitu syarif bos travel tapi bukan traveloka, radit Thunder yang suka nyusahin kalo

motornya mogok, Okpur Ketua Angkatan 2010, Ekkay sang dota Player Tapi cacat, Robbo Ruyudha yang suka ngongek, Ico Bebo yang suka dugem dan ngegalauian adek 2013, Ami PK yang lagi umroh , Kepin my suport hero dalam poto-poto, akoh Piol , Obi orgen yang suka jadi joki, ada juga Ilham yang pamer toga, Eko ketua himpunan mahasiswa jawa, Nita, Yurike, Indra , Harizon mbut sang tapak harimau dll. Juga kepada teman-teman lain yang sudah lulus lebih dulu, puay Iin ketum tercinta , puay Adit ceper makasih 460 nya, Tano si tukang cuno, Adit Uban yang suka baperan, uda padang, Pak Rendra, lala, anis, riski pete, jaseng dan ido yang udah jadi banker, Siska, Eta, Yoan, Mbiw-mbiw, Sule yang sok sibuk, Ikhwan, mamak ricky selaku asdos, Alam, dewa poker ardi dan dicky, Dhea, angga warey, cakra, Ryan-Ayu, Ani Asriani, retno, rike, rini, eka, alam, ade, edo garuda, ahlan, cak udin sarip bos trevel, herowandi. kepada tim futsal ganjil makwat, komang, putra sanjaya, pangky, mijo, antariski, angga sang kiper legendaris, dan untuk “semeru 2” yang sudah meminjamkan buku-buku, yang suka marah-marahin kawan-kawan, suka nyipein, yang udah menarik dari DO, udah jadi Angel Card, suka ngejarkom, dan teman se-jurusan lainnya yang tidak bisa tersebutkan. Semoga kita semua menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang di ridhoi Allah SWT.

15. Jajaran penduduk kampus, kiyay satpam, bung reza yang membantu meringankan denda, mbok mbok kantin, kang romli, dan lain-lain.
16. Terima kasih kepada penghuni Kebon dan klinik Sinar Jati (YSJL), megikobra betos sang penyusup mimpi, botoh deswan, pak PM Bagus, Firman grim, pak roly, mbak bella dan mas riski, nuy baiti, try, dan segenap staff

Yayasan Sinarjati Lampung Terfokus Buat Bulek Sinar dan Bude Fatimah, kepada segenap pengurus para player mas ento, mas nanip, ma sandi dan mas irwan.

17. Terima kasih kepada adik-adik tingkat; Dam, Gusti, Vico, Nico, Darji, Ucan, Juanda, Rosyim, Nick Kurniawan, Sinta, Alvilia, Kumara, Purnama, Nurul, Silpi, Topik suni, Anam, Adit beler, tiyas, dan pihak lainnya yang turut berperan dan memotivasi dalam terselesaikannya studi ini.
18. Terima kasih kepada Tim Media Center Pemenangan yang sudah di take over dari Polmark ke SGC, Mas Aji pak dir jangan mabok terus mau siapapun yang menang yang jaya tetap sampean mas hahaa, Mas Fathur terima kasih atas 20 word/second nya sangat berharga salam 20 M pasti bisa aku dapatin lebih dari itu, Mas Web pakarnya down grade, sekali kena mampus dah hahaa, Bang Roy ingat pesan yang selalu saya sampaikan kalau sudah siap untuk hancur maka silahkan kecewakan bidadari yang selalu setia menunggu dirumah hahaa, luar biasa semua Mas Regi, Mas Ikhsan, Mas Tedjo, Wahyu, Sony harus makin jago IT nya, sebuah kehormatan bisa berada dalam satu bersama orang-orang luarbiasa seperti kalian.
19. Terima kasih kepada tim sukses untuk hubungan asmaran si peneliti, Tiwi, semoga langkahnya selalu di ridhai Allah SWT, jangan keseringan konsul ke peramal atau cenayang awas sekali Tuhan murka atau iri atas tindakan kita, habislah sudah tiw, sabar jodoh tak kan tertukar tiw.
20. Serta terima kasih untuk keluarga besar Himpunan ku, Keluarga Besar HMI Cabang Bandar Lampung, Ketua Umum terganteng senusantara Yefri Febriansyah, Sekum terkece Khairul Anam, Kabid PA tergalau Sandi Putra

Barlian jangkrik boss haha, nurul, rominta, Edwin, husni Mubarak, bendum silmi yang selalu memberikan support, Terima Kasih Kepada Keluarga Besar SAPMA PP Pov. Lampung, Keluarga Besar MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, sekali layar terkembang surut kita berpantang, PANCASILA ABADI!, Terima Kasih Kepada Keluarga Besar BPD HIPMI Provinsi Lampung, pejuang pengusaha – pengusaha pejuang. Atas dukungan dan doa kalian semua sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2018  
Penulis

Putra Ramadhan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Efektifitas .....	9
B. Tinjauan Tentang Sosialisasi.....	10
1. Pengertian Sosialisasi Secara Umum .....	10
2. Pengertian Sosialisasi Menurut Para Ahli .....	10
3. Tujuan Sosialisasi .....	11
4. Fungsi Sosialisasi .....	12
5. Jenis-Jenis Sosialisasi .....	12
6. Pola Sosialisasi .....	13
7. Media dan Agen Sosialisasi .....	14
C. Tinjauan Yayasan Rehabilitasi Narkotika .....	15
1. Pengertian Tentang Narkotika .....	15
2. Pengertian Tentang Rehabilitasi .....	16
D. Tinjauan Tentang Undang-Undang .....	20
1. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	21
2. Tujuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	23

3. Asas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	25
E. Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data .....	39
1. Data Primer .....	39
2. Data Sekunder .....	39
E. Sumber Informasi .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Wawancara .....	41
2. Dokumentasi .....	41
G. Teknik Pengolahan Data .....	41
H. Teknik Analisa Data.....	42
1. Reduksi Data .....	42
2. Penyajian Data .....	43
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	43
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	44
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	44
2. Geografi.....	44
3. Topografi.....	46
B. Yayasan Sinar Jati Lampung.....	47
1. Latar Belakang .....	47
2. Tujuan dan Maksud.....	48
3. Visi dan Misi .....	48
4. Kualitas Staff dan Pengelola .....	49
5. Struktur Organisasi .....	51

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Responden dan Informan .....	53
1. Jenis Kelamin .....	54
2. Pendidikan.....	55
3. Pekerjaan .....	55
4. Umur .....	56
B. Hasil Penelitian .....	57
1. Pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	57
2. Pengetahuan tentang ancaman pidana pemakaian, kepemilikan, dan transaksi jual beli Narkotika .....	62
3. Sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterima masyarakat .....	63
4. Pengetahuan tentang Wajib Lapo, IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapo) dan Rehabilitasi Narkotika .....	68
C. Pembahasan .....	74
1. Pembahasan Pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	75
2. Pembahasan tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	76
3. Pembahasan tentang Wajib Lapo, IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapo) dan Rehabilitasi Narkotika .....	77
4. Pendekatan Budaya dan Prilaku dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	78
5. Upaya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	80

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perputaran waktu ke waktu masalah penyalahgunaan narkotika berkembang semakin pesat. Khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, termasuk di Kota Bandar Lampung. Jenis dan cara pemakaiannya pun beragam. Bukan hanya di tempat-tempat yang terselubung saja yang menjadi tempat transaksi narkoba, tempat transaksi seperti sekolah, apotek, kampus, tempat karaoke, dan ditempat-tempat yang dapat menyuplai narkoba. Praktek transaksi yang semacam ini yang menyulitkan pihak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah sosial yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Munculnya penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua, depresi, tuntutan ekonomi dan terlebih perilaku menyimpang, tindakan anarkis dan tindakan kejahatan menyertai para pelaku penyalahguna narkoba karena kebutuhan pemakaian sehingga orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Penyalahguna napza tidak menuntut orang harus mempunyai keahlian khusus atau pendidikan khusus, dengan kata lain tingkat pendidikan ataupun pengalaman kerja sehingga

dikatakan peyalahguna narkoba tidak pandang bulu dari para pengamen jalanan hingga para pejabat banyak tertangkap Badan Narkotika Nasional yang telah terlibat dalam menyalahgunakannya.

Jika diamati, aktivitas kehidupan pengguna narkoba tidak terlepas dari kehidupan dunia malam. Artinya, mereka dapat ditemui hampir di tempat-tempat hiburan, sepanjang jalan-jalan protokol, sudut kota, dan tidak terkecuali tempat-tempat umum. Kekhawatiran akan menyebarnya pengguna narkoba yang terkesan dibiarkan (tidak terkontrol) begitu saja melakukan prakteknya karena tidak terjangkau oleh pantauan para aparat yang berwenang.

Selama ini aktivitas mereka berbaur dengan lingkungan sekitar masyarakat dan terkesan makin meluas dilihat dari jumlah dan tempat mereka melakukan transaksi (lihat saja bagaimana bebasnya transaksi di tempat umum berkeliaran mencari pelanggan atau konsumen baru). Pengguna narkoba kini cenderung meningkat dengan menyebarnya aktivitas kehidupan dunia malam (tempat hiburan; karaoke,clubyng) yang hampir di sebagian kota-kota besar termasuk Kota Bandar Lampung ini dapat dengan mudah ditemukan.

Menurut tipenya, narkoba pada dasarnya terbagi beberapa jenis, yaitu narkoba yang memperoleh perizinan dalam bentuk obat-obatan yang digunakan sebagai penunjang medis yang digunakan sebagai keperluan kesehatan seperti operasi dan keperluan medis lainnya, dan narkoba yang dijual ilegal dipasaran. Pada dasarnya pengguna narkoba wajib melaporkan dan memeriksakan diri pada petugas kesehatan dan mendapatkan pelayanan berupa pengobatan dan

konseling di BNN, BNP, BNK, Rumah Sakit dan institusi yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai tindakan preventif untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan dampak penyalahgunaan narkoba.

Tentu saja masyarakat resah akan dampak yang ditimbulkan serta akan berpengaruh pada kondisi psikologis dan kejiwaan serta berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat. Jika ada sebuah perspektif yang berbeda menyangkut pro dan kontra dalam memandang persoalan ini tidaklah menjadi alasan tidak peduli karena masing-masing tentu memiliki kepentingan. Sebuah regulasi (aturan resmi) untuk menertibkan aktivitas mereka dengan terus berpikir bagaimana mencari penyelesaian permasalahan mereka karena pada dasarnya penyalahguna narkoba seharusnya di rehabilitasi bukan di penjara.

Daerah-daerah yang menjadi tempat rehabilitasi yang berada di Kota Bandar Lampung meliputi tempat seperti BNP Lampung, BNK kabupaten kota, rumah sakit, puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat wajib lapor dan panti yang ditunjuk sebagai institusi wajib lapor seperti wisma ataraxis dan Panti Rehabilitasi Narkoba Sinar Jati Lampung.

Jumlah penyalahguna narkoba di Lampung yang terdaftar menurut pemantauan dari BNP Lampung dan Dinas Sosial Pada 2014 estimasi jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 89.046 orang. Sementara pada 2011 estimasi jumlah pengguna narkoba sebanyak 55.606 orang, berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa angka pengguna narkoba meningkat hingga 60% dalam kurun waktu 3 tahun yang membawa Provinsi Lampung menempati posisi ke

5 sebagai pengguna narkoba terbanyak se-Indonesia dan angka ini diperkirakan akan bertambah hingga 65%–75% pada tahun 2016, sedangkan target BNP Provinsi Lampung merehabilitasi sebanyak 10.000 orang untuk dipulihkan, tetapi BNP Provinsi Lampung hanya mampu merehabilitasi pecandu narkoba sebanyak 5.580 orang. Terdiri dari:

1. Di BNP Provinsi Lampung 3.026 orang.
2. Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung 1.754 orang.
3. Sisanya 800 orang menyebar di beberapa tempat rehabilitasi di wilayah Kota Bandar Lampung.

*(sumber: Dokumen Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 2015).*

Sorotan mengenai kegiatan pendampingan dan penjangkauan serta sosialisasi di Kota Bandar Lampung menjadi persoalan yang urgent dan dibutuhkan penanganan secara humanis, karena pada dasarnya sosialisai dan pendamping sangat diperlukan mengingat banyak penyalahguna narkoba yang di penjara bukan di rehabilitasi, padahal sudah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa seharusnya penyalahguna narkoba seharusnya di rehabilitasi bukan di penjara.

Faktor yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi UU No 35 tahun 2009 tersebut adalah:

1. Kurangnya upaya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan instansi-instansi yang terkait dengan penanganan penyalahgunaan napza.
2. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat secara intens dan terstruktur.

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan dan mendukung proses penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung.

Melihat banyaknya penyalahguna narkoba yang berkeliaran dan berada di lembaga pemasyarakatan tentu masyarakat mengharapkan Pemerintah Provinsi Lampung dan BNP Lampung serta bersama Instansi terkait cepat tanggap dan segera mengambil tindakan secara periodik dengan terus mengadakan razia (penertiban) dan penjangkauan sosialisasi serta tindakan advokasi hukum kepada para penyalahguna narkoba yang tertangkap oleh pihak kepolisian.

Tabel di bawah ini merupakan beberapa Provinsi yang termasuk kedalam zona merah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Tabel 1. Jumlah penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pravelensi (%)	Jumlah Penyalahguna (jiwa)
1.	Jawa Barat	32.185.400	2,5	804.635
2.	Jawa Timur	27.189.100	2	543.782
3.	DKI Jakarta	7.026.400	7	491.848
4.	Jawa Tengah	23.376.700	1,9	444.157
5.	Sumatera Utara	9.839.100	3	295.137
6.	Banten	8.233.400	2,1	172.901
7.	Riau	4.787.564	2,1	100.539
8.	Sumatera Selatan	5.535.400	1,5	83.031
9.	Yogyakarta	2.593.000	2,8	72.604
10.	Lampung	3.024.300	2	60.486
11.	Bengkulu	5.925.300	1,4	53.328
12.	Aceh	3.309.500	0,9	46.333
13.	Sumatera Barat	1.045.136	1,4	44.941
14.	Kepulauan Riau	2.224.400	4,3	33.366
15.	Jambi	1.377.600	1,5	19.286
16.	Bangka Belitung	793.000	1,6	12.688

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2016(Dokumen BNN Republik Indonesia)

Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia pada tabel 1 diperoleh data bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang di Indonesia yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) yaitu pada tahun 2014 pada kelompok usia 10-59 tahun. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan Pusat penelitian kesehatan (Puslitkes) UI dan diperkirakan pengguna narkoba jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015. Melihat perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut di Indonesia, apabila tidak ada upaya-upaya *preventif* dari pemerintah maka dapat dipastikan ketersediaan dan penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat.

Provinsi Lampung yang merupakan jalur transit dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini membuat para pengedar narkoba mudah untuk keluar ataupun masuk melalui bandara dan pelabuhan yang ada di Lampung. Menurut BNN Provinsi Lampung, apabila semakin banyak razia yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung di bandara ataupun di pelabuhan membuat para pengedar takut untuk memberanikan dirinya menyebrang ke Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan para pengedar berhenti di Lampung dan mengedarkan narkoba ke Provinsi Lampung. Hal yang demikian akan berakibat pada meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung dan sulit untuk diberantas karena jumlah peredarannya yang terus meningkat.

**Tabel 2. *Trend* Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Klasifikasi Umur di Provinsi Lampung**

Jenis Penyalahgunaan	2011			2014		
	Jumlah	%	Populasi Usia (10-59 tahun)	Jumlah	%	Populasi Usia (10-59 tahun)
Coba Pakai	15.362		<b>6.140.794</b>	63.543		<b>5.853.100</b>
Teratur Pakai						
Pecandu Non-suntik						
Total	55.606			89.046		
Prevalensi		<b>0,91</b>			<b>1,52</b>	

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2016 (Dokumen BNN Provinsi Lampung)*

Berdasarkan tabel 2, *trend* penyalahgunaan narkoba menurut klasifikasi umur yaitu antara 10 sampai 59 tahun tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung populasinya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Maka dari itu, sebagai salah satu Provinsi yang termasuk ke dalam sepuluh zona merah dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Lampung juga turut ikut serta mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah: “Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

### **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan UU NO 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi narkoba di Panti Rehabilitasi IPWL Sinar Jati Lampung, apakah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran dalam hal efektifitas pelaksanaan kebijakan, khususnya teknik dan keseriusan intansi yang berwenang dalam mensosialisasikan kebijakan terkait.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai informasi dan gambaran yang bermanfaat bagi pihak BNN dan Instansi Penerima Wajib Lapor Sinar Jati Lampung, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat di implementasikan dengan baik.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Efektifitas**

Secara harfiah kata efektifitas berasal dari kata "*efektif*" yang artinya secara umum adalah berhasil guna. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan

"Efektifitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan, efektifitas adalah melakukan sesuatu untuk merubahnya ke arah yang lebih baik dan berhasil guna agar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermutu. Wiyono (2007:137)

"Efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian ini peneliti memberi pandangan bahwa efektivitas adalah tujuan ditetapkan/ direncanakan oleh suatu organisasi dengan cara dinilai atau diukur dari tingkat keberhasilan yang diperolehnya". Abdurrahmat (2003:92)

"Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Kurniawan, 2005:109)

Berdasarkan pengertian ini penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tujuan yang ditetapkan/ direncanakan oleh suatu organisasi dengan cara menilai atau mengukur dari tingkat keberhasilan yang diperoleh dan dapat memberikan pengaruh secara komprehensif terhadap segmentasi yang telah ditentukan.

## **B. Tinjauan Tentang Sosialisasi**

### **1. Pengertian Sosialisasi Secara Umum**

Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan di masyarakat dan sering terjadi baik antar satu individu dengan individu lainnya, antar individu dengan kelompok bahkan antar kelompok masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya atau biasa disebut *gregariousness*.

### **2. Pengertian Sosialisasi Menurut Para Ahli**

Menurut para ahli sosialisasi dapat didefinisikan sebagai,

“Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.” (Ritcher JR 198:139)

“Sosialisasi sebagai sebuah proses yang terjadi ketika seorang bayi yang lemah berkembang secara aktif melalui tahap demi tahap sampai akhirnya menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri pribadi yang berpengetahuan dan terampil akan cara hidupnya dalam kebudayaan tempat ia tinggal.” (Giddens 1994:604)

“Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia

dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.” (David A. Goslin, 2004:30)

“Sosialisasi sebagai proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang itu untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.” (Wright, 1988:182)

“Sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ.” (Menurut William J. Goode, 2007:20)

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses pola komunikasi untuk berintegrasinya manusia dengan kehidupan bermasyarakat yang mengacu pada system nilai, norma dan adat istiadat untuk mengatur keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Tujuan Sosialisasi**

Ada beberapa tujuan sosialisasi dalam masyarakat, antara lain:

- a. Mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat di mana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.
- b. Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga di lingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.
- c. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.

- d. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berekreasi, dan lain-lain.

#### **4. Fungsi Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran nilai dan norma social untuk membentuk perilaku dan kepribadian individu dalam masyarakat. Adapun fungsi sosialisasi adalah

- a. Membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan kaidah nilai dan norma suatu masyarakat
- b. Menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat atas keragaman pola tingkah laku berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan
- c. Menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat

#### **5. Jenis-jenis Sosialisasi**

Sosialisasi di Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sosialisasi Primer

Menurut Peter Berger dan Luckman, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Biasanya pada usia 1 – 5 tahun, secara bertahap mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Ini merupakan proses penting karena apapun yang diserap anak di masa ini menjadi ciri mendasar kepribadian anak setelah dewasa.

b. Sosialisasi Sekunder

Menurut Peter Berger dan Luckman, sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberikan identitas diri baru dan desosialisasi adalah ketika seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Hal ini biasa terjadi di lingkungan tempat kerja. Di lingkungan pekerjaan inilah individu dikenalkan dan disosialisasikan dengan dunia (objeknya) yang baru sehingga mereka dapat berperan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

**6. Pola Sosialisasi**

Dalam sosialisasi dikenal dua macam pola sosialisasi, yaitu sosialisasi represif (repressive socialization) dan sosialisasi partisipatif (participatory socialization).

**a. Sosialisasi Represif**

Pada masyarakat seringkali kita melihat ada orang tua yang memberikan hukuman fisik pada anak yang tidak menaati perintahnya. Misalnya memukul anak yang tidak mau belajar, atau mengunci anak di kamar mandi karena berkelahi dengan teman.

Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang lebih menekankan penggunaan hukuman, terutama hukuman fisik terhadap kesalahan yang dilakukan anak.

1. Didominasi orang tua.

Sosialisasi represif umumnya dilakukan oleh orang tua yang otoriter. Sikap orang tua yang otoriter dapat menghambat pembentukan kepribadian seorang anak. Mengapa? Anak tidak dapat membentuk sikap mandiri dalam bertindak sesuai dengan perannya. Seorang anak yang sejak kecil selalu dikendalikan secara berlebihan oleh orang tuanya, setelah dewasa ia tidak akan berani mengembangkan diri, tidak dapat mengambil suatu keputusan, dan akan selalu bergantung pada orang lain. Kata-kata ‘harus’, ‘jangan’, dan ‘tidak boleh ini dan itu’ akan selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya.

**b. Sosialisasi Partisipatif**

Pola ini lebih menekankan pada interaksi anak yang menjadi pusat sosialisasi. Dalam pola ini, bahasa merupakan sarana yang paling baik sebagai alat untuk membentuk hati nurani seseorang dan sebagai perantara dalam pengembangan diri. Dengan bahasa, seseorang belajar berkomunikasi, belajar berpikir, dan mengenal diri.

**7. Media dan Agen Sosialisai**

Adapun media dan sosialisai adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga
- b. Kelompok bermain
- c. Sekolah
- d. Lingkungan kerja

- e. Media massa

## **C. Tinjauan Yayasan Rehabilitasi Narkotika**

### **1. Pengertian Tentang Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi/menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada system saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan dan perilaku. Kata lain dari narkotika yang sering di temui dalam kehidupan sehari-hari adalah narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari NARKotika PsiKOtropika dan Bahan Adiktif lain merupakan obat, bahan atau zat yang jika masuk tubuh berpengaruh pada fungsi tubuh, terutama otak.

Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh pada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Dalam hal ini narkotika dibagi menjadi beberapa contoh seperti yang dapat dilihat dibawah ini :

- a. Contoh Narkotika: candu, morfin dan heroin yang berasal dari tanaman candu (opium) dan memiliki pengaruh sama jika dipakai.
- b. Contoh Narkotika lain: ganja dan kokain.
- c. Contoh Psikotropika: ekstasi, shabu, obat-obat penenang/obat tidur.

Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dengan Undang-Undang, yaitu UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kepemilikan, penggunaan serta peredaran Narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum.

Adapun beberapa bahan adiktif lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau dapat dikonsumsi secara legal dalam kebutuhan sehari-hari, seperti: Kafein (pada minuman kopi dan beberapa minuman penyegar), nikotin (pada rokok tembakau) dan alkohol (pada minuman keras yang tergantung kadar etanol-nya, ada yang diperjual-belikan secara bebas, ada pula yang dikendalikan oleh peraturan pemerintah). Jenis-jenis narkoba yang banyak disalahgunakan sering memiliki julukan atau istilah gaul sesuai dengan bahasa setempat yang sering berubah-ubah, namun istilah itu tidak menggambarkan khasiat dan kemurnian dari zat tersebut.

Penyalahgunaan narkoba berpengaruh pada tubuh dan mental emosional pemakainya. Jika terlalu sering mengkonsumsi dalam jumlah berlebihan akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosialnya. Pengaruh narkoba akan berdampak pada remaja lebih fatal, karena dapat menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba bahkan dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang menghadapi permasalahan sehari-hari.

## 2. Pengertian Tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba (Soeparman, 2000:37). Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :
  - 1) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya;
  - 2) Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
  - 3) Manajemen yang baik;

- 4) Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan;
- 6) Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras) (Hawari,2009:132).

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk menajutkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan kriminal yang menjadi aib keluarga dan pengguna harus dipenjarakan serta dikucilkan, akan tetapi tindakan tersebut justru tidak menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu sebaiknya, pemahaman harus seimbang bahwa penyalahgunaan narkoba menyebabkan gangguan fungsi otak (penyakit otak kronis dan kambuhan), yang juga dapat menyebabkan gangguan prilaku sehingga memerlukan

pertolongan. Upaya penanganannya melalui proses rehabilitasi secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga pengguna dapat pulih seutuhnya.

Menurut beberapa ahli rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai:

“Pengertian rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Meskipun sebenarnya bukan hanya penyalahgunaan narkoba yang masuk dalam kategori rehabilitasi ini. Namun penderita lain yang mempunyai penyakit serius serta orang yang cacat juga memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologi, dan social yang maksimal.” (David Arnot:2009)

“Rehabilitasi ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat 22 KUHAP)

“Rehabilitasi menurut KBBI ialah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat”.

Masalah terbesar dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi adalah tingginya kekambuhan (60-80%). Menurut PBB, efektivitas terapi dan rehabilitasi dapat ditingkatkan, jika pecandu berada di tengah keluarga/masyarakat dan menjalani pemulihan dengan dukungan kelompok. Kenyataannya menunjukkan, sebagian besar pecandu ada di masyarakat dan tidak terjangkau fasilitas pelayanan. Menurut data, hanya sedikit (10%) pecandu berobat atau dirawat di fasilitas pelayanan. (*sumber: BNP Lampung Tahun 2016*)

Pemecahan masalah seperti diatas dikenal sebagai pendekatan berimbang (balance approach) antara hukum (kriminal) dan kesehatan (hak asasi) yang telah dianut secara universal. Tindakan memenjarakan penyalah guna/pecandu tanpa mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial mengakibatkan penyalah guna/pecandu masih mengulangi perbuatannya karena penyakitnya belum pulih. Penyalah guna/pecandu yang melaporkan diri untuk mendapat layanan rehabilitasi tidak dipidana.

#### **D. Tinjauan Tentang Undang-Undang**

Dalam sistem hukum di Indonesia suatu Undang-Undang harus memenuhi nilai-nilai dasar, yang menjadi nilai dasar berlakunya Undang-Undang. Untuk dapat berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat Undang-Undang harus memiliki tiga nilai dasar yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis. Tiga nilai dasar ini akan menjadi kekuatan berlakunya suatu Undang-Undang di Masyarakat.

Ilmu hukum (*rechtswetenschap*) membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiil (*wet in materielezin*) dan Undang-Undang dalam arti formal (*wet in formelezin*). Perbedaan ini kebanyakan dari masyarakat awam, bahkan orang yang bergerak dalam bidang hukum tidak mengetahui, sehingga sering salah dalam mengartikan Undang-Undang itu sendiri. (Bagir Manan:1992:3)

Menurut Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo (1996:72), membedakan pengertian Undang-Undang dalam arti materiil dan Undang-Undang dalam arti formil. Undang-Undang dalam arti materiil adalah Undang-Undang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut Undang-

Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang-Undang. Jadi Undang-Undang dalam arti formil merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “Undang-Undang” karena secara pembentukannya.

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa Undang-Undang berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya karena dilihat dari cara pembentukannya. Undang-Undang memerlukan kerjasama antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif.

### **1. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Fenomena penyalahgunaan narkoba kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis yang ceritanya tak pernah berkesudahan. Tak hanya di Indonesia saja, di negara lain tindak pidana narkoba juga sudah di cap stempel sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkoba pun sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya.

Satu lagi keprihatinan atas keterlangsungan tindak pidana ini adalah dengan cepat dapat merambah dan tersebar keseluruh pelosok setiap jengkal daerah yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi pada Provinsi Lampung. Banyak sekali penduduknya yang telah terinfeksi oleh benda terlarang ini. Yang paling dikhawatirkan adalah lingkaran setan ini tak

hanya berhenti sampai disitu, ia seperti sudah menjelma sebagai suatu penyakit yang mengorok dan dapat menjangkiti siapa saja tanpa peduli tingkat usia dan sosial.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, Pemerintah Republik Indonesia telah menggolongkan jenis-jenis narkoba kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkoba ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dicabut dan diganti dengan diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kehadiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memang merupakan suatu inovasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia atas ketidaksesuaian situasi dan kondisi yang lazimnya disebut dengan perkembangan zaman. Perumusan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang itupun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan terhadap para pihak yang mengalami

kecanduan akan narkotika, dan masih banyak lagi keseimbangan serta keuntungan demi keadilan yang didapat dari undang-undang ini.

Berpedoman kepada undang-undang narkotika, didalamnya jelas tersirat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri. Namun, disela itu, sebenarnya undang-undang narkotika sendiri juga telah mengklasifikasikan para pelaku tersebut menjadi dua golongan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Secara umum, kurangnya sosialisasi informasi tentang pernyataan diatas kerap menjadi kekeliruan dalam anggapan masyarakat. Tingginya tingkat bahasa yang dipergunakan oleh pihak pemberi materi sosialisasi kepada masyarakat hingga menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan menyerapnya. Maka, seringkali masyarakat menganggap bahwa pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika tersebut merupakan pelaku kejahatan yang sama statusnya.

## **2. Tujuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Melihat dari rumusan tujuan dalam pasal tersebut di atas, UU Narkotika seperti ingin menegaskan bahwa bukan narkotikalah yang hendak ‘diperangi’ dengan adanya undang-undang ini. Sebab, bagaimanapun juga, narkotika memiliki manfaat bagi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan teknologi. Adapun yang hendak ‘diperangi’ oleh UU Narkotika adalah lebih kepada peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

UU Narkotika menambahkan satu butir tujuan yaitu: “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Penambahan tujuan yang baru mengenai pengaturan rehabilitasi medis dan sosial mengindikasikan bahwa UU Narkotika seperti hendak memperlakukan persoalan narkotika bukan hanya dari sekedar pendekatan hukum semata, tetapi juga dari perspektif kesehatan.

Sekalipun UU Narkotika mengenalkan satu butir tujuan yang baru mengenai pengaturan rehabilitasi (baik medis maupun sosial), namun

jumlah pasal yang mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi justru hanya ada tujuh pasal dari total 155 pasal (4.5%). Sementara itu jumlah pasal yang berhubungan dengan hukum (yaitu mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan ketentuan pidana), terdapat 69 pasal (44.5%), atau hampir setengah dari seluruh pasal. Apabila dilihat dari proporsi jumlah pasal-pasal ini, dapat dikatakan bahwa seperti unsur pendekatan hukum dalam UU Narkotika masih sangat kuat.

### **3. Asas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

#### **1. Asas-asas formil:**

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan

yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e) Asas consensus (*het beginsel van de consensus*)

## 2. Asas-asas Materiil

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. “asas kejelasan tujuan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. “asas dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

5. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. “asas kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. “asas keterbukaan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**3. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:**

- a. asas pengayoman”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan

- penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. “asas kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - d. “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. “asas bhinneka tunggal ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - f. “asas keadilan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
  - g. “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- h. “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- i. “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- j. “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
  - 1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
  - 2) Dalam Hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky** dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- c. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- d. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai

dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pemaparan diatas, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki asas penyelenggaraan perundang-perundangan yang jelas, yaitu :

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-Nilai Ilmiah; Dan
- h. Kepastian Hukum.

### C. Kerangka Pikir

Sebagian besar dan permasalahan Narkotika, obat psikotropika dan berbahaya lainnya adalah ketidak mampuan manusia untuk dapat menangani Narkoba dengan benar. Narkoba/narkotika adalah bagian hidup sehari-hari. Memang narkotika dan obat psikotropika merupakan zat yang berguna dalam bidang pengobatan, tetapi dalam kenyataannya zat-zat ini sering disalahgunakan yang menimbulkan kerusakan fisik, mental dan emosi selain kerusakan kehidupan dan kesejahteraan manusia.


Masalah penyalahgunaan narkotika terus menjadi permasalahan global, mewabah hampir semua bangsa di dunia ini, mengakibatkan kematian jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga dan mengancam keamanan, stabilitas dan ketahanan nasional. Di Indonesia, ancaman Narkotik dewasa ini sudah sangat serius dan memprihatinkan dilihat dari jumlah, proporsi penyalahgunaannya, jenis dan jumlah Narkotika yang disalahgunakan dan diedarkan secara gelap.

Data kasar menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia meningkat tajam dan terus bertambah. Terbukti, jumlah pasien di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Instansi Penerima Wajib Laporan (IPWL) meningkat 6 kali lipat dalam 5 tahun terakhir dan 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir, dimana sebagian besar pasiennya berusia 15-25 tahun.

Sosialisai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bertujuan untuk :

1. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Mengurangi dan meminimalisir penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kota Bandar Lampung.
3. Menciptakan Kota Bandar Lampung menjadi kota yang tertib dan bebas dari praktek transaksi dan konsumsi Narkotika, baik yang liar maupun yang terorganisir.

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu, dapat meminimalisir praktek-praktek transaksi, konsumsi, produksi dan menurunnya jumlah penyalahgunaan narkotika, serta terwujudnya lingkungan Kota yang aman, tertib dan masyarakat yang berprestasi di wilayah Kota Bandar Lampung .



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Adapun menurut M. Hadari Nawawi (1990:63), yang dimaksud dengan metode diskriptif yaitu: “memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui Efektifitas Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tipe penelitian deskriptif penulis anggap relevan dalam penulisan skripsi ini, karena dengan menggambarkan atau melukiskan berbagai macam yang berkenaan dengan efektifitas UU No.35 Tahun 2009, akan diketahui bagaimana efektifitas kebijakan ini.

## B. Fokus Penelitian

fokus penelitian dipandang penting, karena adanya fokus penelitian akan membatasi studi. Membahas studi yang dilakukan memiliki peranan penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa :

“Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Ini merupakan bentuk pra analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan yang memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan akan menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah.” Miles, Mathew. B dan Huberman (1992:60)

Perumusan masalah dan fokus penelitian yang saling terkait karena permasalahan penelitian dijadikan acuan bagi fokus penelitian. Meskipun fokus dapat berubah dan berkurang berdasarkan data yang ditemukan dilapangan. Penetapan fokus memiliki dua tujuan yaitu :

1. Penetapan fokus untuk membatasi studi, bahwa dengan adanya fokus penelitian, tempat penelitian menjadi layak ;
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria sumber informasi untuk menjaring informasi yang mengalir masuk.

Fokus penelitian dari penulis adalah melihat bagaimana efektifitas pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus penelitian dari kasus ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Institusi Penerima Wajib Laport Sinar Jati Lampung.

Ada tiga konsep pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas IPWL sebagai organisasi publik, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yaitu :

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yaitu, mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goal approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan perencanaan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Institusi Penerima Wajib Lapori Sinar Jati Lampung. Adapun objek penelitian ini adalah pegawai yang ada di IPWL SinarJati Lampung. Alasan penelitian dilakukan di instansi tersebut adalah, IPWL Sinar Jati Lampung merupakan salah satu instansi terbesar dan tertua yang ada di Lampung dan berlokasi di Kota Bandar Lampung, selainitu IPWL SinarJati Lampung merupakan instansi yang langsung bersentuhan dengan para penyalaguna narkoba, alasan lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian di instansi tersebut adalah untuk membuktikan sejauh mana penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sudah

di terapkan oleh IPWL Sinar Jati Lampung guna mengurangi jumlah angka penyalahguna narkotika.

#### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang relevan dengan permasalahan dan focus penelitian. Pada penelitian ini jenis data dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Sinar Jati Lampung, Program Manager Sinar Jati Lampung, Konselor IPWL Sinar Jati Lampung, Psikiater Sinar Jati Lampung, staf BNP Lampung yang berada di IPWL Sinar Jati Lampung dan, mantan penyalahguna narkotika yang sedang di rehabilitasi.

##### **1. Data Sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperlukan dalam melengkapi informasi yang didapat dari data primer, yaitu berupa literatur, buku, surat kabar, internet, dokumen resmi dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

## E. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan peneliti. Menurut Sugiono (2005:52) sumber informasi yang dipilih secara *purposive sampling* adalah sebagai sampel sumber data yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, lazimnya didasarkan atas criteria atau pertimbangan tertentu. Penggunaan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil sampel secara subjektif, dengan anggapan bahwa sampel yang diambil merupakan keterwakilan bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumbernya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian.

Dengan demikian berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan pemberian kuisioner kepada 30 responden guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informan yang telah diperoleh dari penggunaan teknik tersebut antara lain:

**Tabel.3 Nama Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Rolly S	Psikolog
2	Imam Bagoes S.IP	Program Manager
3	Firmansyah R, S.IP	PeksosAdiksi
4		

## F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi.

## **1. Wawancara**

Yang dimaksud wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan tanya jawab atau percakapan secara langsung dengan informan berdasarkan draft pertanyaan sebagai panduan wawancara kepada sumber data untuk memperoleh kejelasan. Wawancara ini akan dilakukan dengan Aparat pada Instansi yang terkait dengan Efektifitas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selaku informan.

## **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen, arsip-arsip, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, surat kabar, catatan, transkrip, internet, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang kesemuanya sebagai pelengkap data.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Editing data yang telah diperoleh dilapangan diolah kembali dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh melalui wawancara mendalam yang diberikan kepada pihak terkait guna menghindari kekeliruan dan kesalahan.

2. Interpretasi :setelah data melalui tahap editing dilakukan interpretasi guna memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan cara menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data yang lain.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Untuk mengolah dan mendeskripsikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka digunakan proseduranalisis data yang dikembangkan oleh Miller dan Huberman (1992:16-20), adapun prosedur analisis datanya yaitu :

### **1. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mengacu dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

## **2. Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman (1992:17) penyajian data merupakan usaha menampilkan sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan satu kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kecenderungan kognitifnya, akan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk deskriptif.

## **3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi**

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, sehingga dapat diambil kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

### **A. Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung**

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, -terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: "*Lampung Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang*"(Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.)-, dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal **17 Juni 1682**

#### **2. Geografi**

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada  $5^{\circ} 20'$  sampai dengan  $5^{\circ} 30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ} 28'$  sampai dengan  $105^{\circ} 37'$  bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau

Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus

2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030. .

### **3. Topografi**

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan
- Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara
- Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara
- Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2 – 5 mdpl atau

kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.

## **B. Yayasan Sinar Jati Lampung**

### **1. Latar Belakang**

Yayasan Sinar Jati Lampung telah dirintis sejak tahun 1992 yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial namun belum berbadan hukum. Pada tahun 2000 mulai didaftarkan dan disahkan sebagai lembaga yang berbadan hukum yang bernama “Yayasan Sinar Jati” dengan Akte Notaris No.18 tanggal 3 Maret 2000 dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 113/HUK/2016

Yayasan Sinar Jati merupakan wadah tempat penerapan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Korban NAPZA di daerah Lampung, berusaha menerapkan kemampuan dan keilmuan yang kami miliki di dalam penyembuhan para Korban NAPZA melalui metoda pengobatan medis dan alternatif berupa fisik, mental, batin, keagamaan dan keterampilan. Tempat ini dibangun dengan tujuan utama membantu para korban NAPZA, agar dapat kembali kepada fungsi sosial dan kepercayaan diri. Disamping itu perlunya dukungan semua pihak baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat demi kelancaran di dalam proses pelayanan rehabilitasi.

Dimana tempat - tempat rehabilitasi yang terus meningkat bahkan cenderung tak tertampung, maka kami selaku Lembaga Kesejahteraan

Sosial, berkewajiban untuk membantu Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelayanan ,Rehabilitasi dan Pembinaan terhadap masyarakat yang mendapat masalah-masalah sosial terutama para Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pasca Rehabilitasi.

## **2. Tujuan dan Maksud**

### **1. Tujuan**

Pemulihan, penyadaran, dan kepercayaan diri agar dapat berperan aktif akan fungsi diri dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Negara, serta merubah gaya hidup yang negatif kepada pola hidup yang positif.

### **2. Maksud**

- a. Membantu dan membimbing klien agar menyadari permasalahannya
- b. Membantu dan membimbing klien dalam perilaku, keyakinan dan harga diri.
- c. Membantu dalam menciptakan hidup sehat jasmani, rohani, sosial dan jau dari narkoba.

## **3. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Membantu ummad dengan hikmad

## 2. Misi

- a. Menjadikan manusia yang manusiawi mampu berfikir untuk memperbaiki skala sikap diri
- b. Menjadikan pribadi-pribadi yang mampu memimpin dirinya sendiri
- c. Menjadikan manusia yang mampu bersosialisasi dan mampu menempatkan diri
- d. Menjadikan manusia yang mampu berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 4. Kualitas Staff dan Pengelola

### 1. Berdasarkan Pendidikan


Pasca Sarjana	: 1	orang
Sarjana S1	: 11	orang
Sarjana Muda / Diploma	: 3	orang
SLTA / SMA	: 5	orang

### 2. Tenaga Profesional

Pekerja Sosial	: 3	orang
Konselor	: 5	orang
Medis	: 1	orang
Psikolog	: 1	orang
Kerohanian	: 3	orang
Penjas	: 1	orang
Vokasional	: 4	orang
Terapist	: 2	orang

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan, dengan visi misi kemudian penanganan khusus yang diberikan oleh Yayasan Rehabilitasi Narkotika Sinar Jati Lampung dengan tenaga kerja yang memang ahli dibidangnya, para penyalahguna narkotika dapat diberikan pengobatan, sosialisasi mendalam mengenai bahaya narkotika dan pentingnya pengetahuan terkait UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi korban penyalahguna narkotika.

### 5. Struktur Organisasi



Keterangan :

- :
- :
- : Komando
- ..... : Koordinasi

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pada kuesioner yang dilakukan terhadap 30 orang responden di IPWL Yayasan Sinar Jati Lampung tentang pengetahuan UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan mengukur tingkat pengetahuan Tentang UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengetahuan tentang bahaya narkotika dan pengetahuan tentang hukuman pidana penyalahguna, kepemilikan dan transaksi jual beli narkotika sebagian besar responden kurang memahami hal tersebut.
2. Pada kuesioner yang dilakukan terhadap sosialisai tentang Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sebagian besar responden tidak mengetahui tentang Undang-undang tersebut.
3. Pada Kuesioner tentang pengetahuan wajib lapor/lapor diri dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap 30 orang responden dapat diketahui bahwa sebagian kecil responden hanya mengetahui tentang rehabilitasi penanggulangan korban penyalahguna narkotika. Adanya tumpang tindih peraturan yang dibuat pemerintah tentang narkotika.

4. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa kurang terlaksana dengan maksimal, baik dari segi sosialisasi yang kurang sehingga berdampak kepada kurangnya pengetahuan tentang narkotika dan pentingnya wajib lapor bagi penyalahguna narkotika yang sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **B. SARAN**

Pada Kesempatan Ini penulis ingin menyampaikan saran Kepada IPWL Sinarjati Lampung dan beberapa lembaga dan instansi pemerintah yang ikut adil dalam melakukan sosialisasi UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkotika secara berkesinambungan.

1. Perlunya kerjasama yang baik antar lembaga IPWL dan institusi yang berwenang dalam menangani narkotika dalam melakukan sosialisai yang berkesinambungan.
2. Perlunya perluasan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti mengadakan sosialisai yang berkala di daerah rawan penyebaran narkotika, dan pemasangan banner atau spanduk tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan sosialisai langsung.

3. Pembekalan pengetahuan secara masif mengenai narkotika sejak dini seperti melaksanakan sosialisasi di setiap kelompok pengajian, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, sehingga pemahaman yang di peroleh masyarakat tidak parsial sehingga masyarakat dapat memahami substansi dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku :

Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Airlangga. Jakarta

Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional RI. Jakarta.

Goode, William J., 2007, *Sosiologi Keluarga*. Edisi ketiga. BumiAksara Jakarta

Mulyono. 2004. *Pelaksanaan Penangkapan Terhadap Tersangka Pengedar Narkotika dan Psikotropika oleh Unit Keamanan Intelpam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ihrom, 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi pelayanan publik*. Pembaruan. Jakarta

Martono, Lydia Harlina, dan Satya Joewana. 2006. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka

Wijono, Sutarto. 2010. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Kencana. Jakarta

### Daftar Undang-Undang :

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### Litelatur lain :

Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.

**Website :**

<http://lampung.tribunnews.com/2015/05/18/pengguna-narkoba-di-lampung-naik-60-persen>

<http://lampost.co/berita/pecandu-narkotika-di-lampung-terbanyak-ke-5-di-indonesia>